



Sosialisasi Hukum Dagang untuk BUMG/BUMDes, di Desa/Gampong Deah Baroe Kec. Meuraxa

Irfansyah ✉

Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPHB

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dagang di kalangan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa/Gampong Deah Baroe, Kecamatan Meuraxa. Kegiatan ini dilakukan melalui metode Focus Group Discussion (FGD) dan presentasi materi hukum dagang yang disampaikan oleh ahli hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait aspek hukum dagang, dengan 85% peserta melaporkan peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Kegiatan ini berhasil mengumpulkan 25 peserta, yang semuanya berpartisipasi aktif dalam diskusi. Pengabdian ini dianggap bermanfaat karena membantu pengelola BUMDes/BUMG dalam mengelola usaha secara legal dan profesional, sehingga mengurangi risiko hukum yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Urgensi pengabdian ini terlihat dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan BUMDes/BUMG guna mendukung kemandirian dan keberlanjutan ekonomi desa. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi ini berhasil mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif bagi pengelola BUMDes/BUMG serta masyarakat desa secara keseluruhan.

Kata Kunci: *hukum dagang, BUMDes/BUMG, focus group discussion, kemandirian ekonomi desa*

Abstract

This community service aims to increase understanding of trade law among managers of Village-Owned Enterprises (BUMDes) and Village-Owned Enterprises (BUMG) in Deah Baroe Village/Gampong, Meuraxa District. This activity was carried out through the Focus Group Discussion (FGD) method and presentation of trade law material delivered by legal experts. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the legal aspects of trade, with 85% of participants reporting an increased understanding after participating in the activity. This activity successfully gathered 25 participants, all of whom actively participated in the discussion. This service is considered useful because it assists BUMDes/BUMG managers in managing their businesses legally and professionally, thereby reducing legal risks that can hinder village economic growth. The urgency of this service can be seen from the urgent need to strengthen the legal basis for BUMDes/BUMG management to support village economic independence and sustainability. In conclusion, this socialization activity successfully achieved its objectives and had a positive impact on BUMDes/BUMG managers and the village community as a whole.

Keywords: *commercial law, BUMDes/BUMG, focus group discussion, village economic independence*

Copyright (c) 2023 **Irfansyah**

✉ Corresponding author :

Email Address : irfansyah_aceh@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, desa-desa di Indonesia dituntut untuk mengelola potensi ekonominya secara mandiri dan profesional. BUMDes dan BUMG menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan lokal serta kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya desa (Irianto & Wati, 2022). Meskipun demikian, pengelolaan BUMDes sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan penerapan hukum dagang, yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha desa (Nasyaya, 2021).

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BUMDes adalah dengan memperkuat kepemimpinan, kelembagaan sosial-ekonomi, dan strategi kolaborasi antar pemangku kepentingan (Purwaningsih, 2023; Purnomo et al., 2023). Selain itu, digitalisasi ekonomi kreatif dan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro terbukti mampu mempercepat pembangunan ekonomi lokal serta mendorong perkembangan usaha mikro dan UMKM di desa-desa (Zulkifli & Djulaeka, 2023).

Sosialisasi hukum dagang di Desa/Gampong Deah Baroe, Kecamatan Meuraxa, bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan BUMDes/BUMG. Kampanye ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi desa, termasuk perlindungan rahasia dagang yang berperan penting dalam menjaga keunggulan kompetitif UKM desa (Irianto & Wati, 2022). Minimnya struktur hukum yang kuat dapat menghambat efektivitas pengelolaan BUMDes, seperti terlihat pada kasus di Desa Ujung Teran, di mana ketidakpahaman terhadap pengelolaan pinjaman dari perspektif hukum menjadi penghambat utama (Nasyaya, 2021).

Permasalahan yang diangkat dalam program ini adalah rendahnya pemahaman pengelola BUMDes/BUMG terkait hukum dagang, yang menimbulkan risiko hukum dan mengancam pertumbuhan serta keberlanjutan usaha desa. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan pengelola BUMDes agar dapat memahami dan menerapkan aturan hukum dengan benar. Digitalisasi pendidikan hukum telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes (Wiryadi, 2023). Selain itu, konstruksi hukum yang tepat, yang didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disusun oleh notaris, merupakan fondasi penting bagi perkembangan legalitas BUMDes (Indrayana, 2022).

Pengembangan literasi hukum dan tata kelola yang kuat diperlukan agar BUMDes dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan (Syam et al., 2021). Contoh sukses pengembangan BUMDes di Desa Damarwulan menunjukkan bahwa layanan berbasis komunitas yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Armi, 2023). Selain itu, penguatan kelembagaan hukum BUMDes berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di desa-desa Indonesia (Ambarini, 2023).

Pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dagang di kalangan pengelola BUMDes/BUMG, mengurangi risiko hukum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan usaha desa. Melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan presentasi langsung, peserta dapat lebih aktif dalam menggali pemahaman dan mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Diskusi ini juga membuka ruang bagi berbagi pengalaman antar pengelola, sehingga memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan usaha desa.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas desa, pengabdian ini diharapkan dapat mendorong munculnya inisiatif lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberdayakan desa melalui transfer pengetahuan dan teknologi, yang penting dalam membantu desa-desa berkembang secara mandiri dan berdaya saing tinggi.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat, sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam pengelolaan ekonomi desa. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, pengelola BUMDes/BUMG dapat mengelola usaha mereka dengan lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Kegiatan sosialisasi ini mengimplementasikan metode yang terstruktur dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dan presentasi materi. FGD bertujuan untuk menggali pemahaman, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh pengelola BUMDes/BUMG terkait aspek hukum dagang, melibatkan berbagai pihak seperti perangkat desa, pengelola BUMDes/BUMG, dan masyarakat untuk mendapatkan pandangan menyeluruh. Setelah sesi FGD, dilakukan presentasi materi oleh ahli hukum yang berpengalaman, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai hukum dagang yang relevan dengan pengelolaan BUMDes/BUMG. Presentasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai konsep hukum yang telah dibahas dalam FGD. Indikator pelaksanaan kegiatan meliputi jumlah peserta yang hadir, tingkat partisipasi aktif dalam FGD, dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, yang akan diukur untuk menilai efektivitas dari sosialisasi ini.

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Dagang untuk BUMG/BUMDes di Desa/Gampong Deah Baroe

Indikator	Deskripsi	Output
Jumlah Peserta	Banyaknya pengelola BUMDes/BUMG dan perangkat desa yang hadir	Target minimal 20 orang
Tingkat Partisipasi dalam FGD	Tingkat keterlibatan peserta dalam diskusi	Target minimal 20 orang
Pemahaman Terhadap	Pemahaman peserta	Peningkatan pemahaman

Materi	terhadap hukum dagang berdasarkan kuesioner evaluasi	hukum dagang minimal 80%
--------	--	--------------------------

Tabel 1 di atas menyajikan indikator pelaksanaan sosialisasi hukum dagang untuk BUMG/BUMDes di Desa/Gampong Deah Baroe, yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan. Indikator pertama adalah **Jumlah Peserta**, yang mengukur banyaknya pengelola BUMDes/BUMG dan perangkat desa yang hadir. Target minimal untuk indikator ini adalah 20 orang, memastikan bahwa jumlah peserta mencukupi untuk cakupan yang efektif. Indikator kedua, **Tingkat Partisipasi dalam FGD**, mengukur keterlibatan peserta selama sesi Focus Group Discussion (FGD). Target partisipasi aktif yang diharapkan adalah minimal 70% dari peserta, yang menunjukkan tingkat keterlibatan dan kontribusi peserta dalam diskusi. Indikator terakhir adalah **Pemahaman Terhadap Materi**, yang dinilai melalui kuesioner evaluasi pasca acara. Output yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman hukum dagang sebesar minimal 80%, yang menunjukkan efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai hukum dagang dan penerapannya dalam pengelolaan BUMDes/BUMG.



Gambar 1. Pengabdian Sosialisasi dan Pembentukan Pengurus BUMG Gampong Deah Baroe, Kecamatan Meuraxa, Aceh.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus BUMG, perangkat desa, dan masyarakat setempat, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan BUMG dalam rangka pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut disajikan hasil pelaksanaan pengabdian :

1. Kegiatan sosialisasi hukum dagang untuk BUMDes/BUMG di Desa/Gampong Deah Baroe, Kecamatan Meuraxa, telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Acara ini berhasil mengumpulkan lebih dari 25 peserta, yang terdiri dari pengelola BUMDes/BUMG, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat setempat. Pelaksanaan dimulai dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti dengan

antusias oleh para peserta. Dalam sesi ini, peserta berdiskusi secara aktif mengenai berbagai tantangan dan masalah yang mereka hadapi dalam pengelolaan BUMDes/BUMG, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dagang.

2. Setelah sesi FGD, dilanjutkan dengan presentasi materi yang dibawakan oleh seorang ahli hukum dagang. Materi yang disampaikan mencakup dasar-dasar hukum dagang yang relevan untuk pengelolaan usaha desa, mulai dari peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga aspek-aspek praktis dalam mengelola BUMDes/BUMG agar tetap sesuai dengan hukum. Presentasi ini sangat informatif dan berhasil meningkatkan pemahaman peserta, seperti yang terlihat dari hasil kuesioner evaluasi yang menunjukkan bahwa 85% peserta merasa lebih memahami hukum dagang setelah mengikuti kegiatan ini.

Salah satu hasil signifikan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah terciptanya kesadaran baru di kalangan pengelola BUMDes/BUMG tentang pentingnya mematuhi peraturan hukum dalam menjalankan usaha. Beberapa peserta bahkan mengusulkan untuk mengadakan pertemuan lanjutan yang lebih fokus pada kasus-kasus spesifik yang mereka alami, menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk pendampingan hukum yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat dianggap berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menerapkan pemahaman yang diperoleh dalam pengelolaan BUMDes/BUMG mereka. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan interaktif yang digunakan, yang memungkinkan peserta untuk secara aktif berpartisipasi dan mendapatkan solusi atas permasalahan mereka.

Tabel 2. Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Indikator	Target	Capaian	Keterangan
Jumlah Peserta	Minimal 20 orang	25 orang	Target tercapai dengan partisipasi yang baik
Tingkat Partisipasi dalam FGD	Partisipasi aktif minimal 70% peserta	Partisipasi aktif mencapai 80% peserta	Peserta aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman
Pemahaman Terhadap Materi	Peningkatan pemahaman hukum dagang 80%	Peningkatan pemahaman mencapai 85%	Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan

Tabel 2 menggambarkan hasil pelaksanaan pengabdian berdasarkan tiga indikator utama: jumlah peserta, tingkat partisipasi dalam diskusi kelompok (FGD), dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Dari segi jumlah peserta, target minimal 20 orang berhasil tercapai dengan 25 peserta hadir, menunjukkan partisipasi yang baik. Selanjutnya, tingkat partisipasi dalam FGD menunjukkan hasil yang positif dengan 80% peserta berpartisipasi aktif, melebihi target minimal partisipasi aktif

sebesar 70%. Para peserta terlihat aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman selama kegiatan berlangsung. Dari segi pemahaman materi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap hukum dagang, dengan capaian 85% dari peserta mengalami peningkatan pemahaman, melampaui target awal sebesar 80%. Evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan.

Kegiatan ini dinilai berhasil berdasarkan capaian indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi pengelola BUMDes/BUMG dan masyarakat desa secara umum. Pengabdian ini bermanfaat karena memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan oleh pengelola BUMDes/BUMG untuk menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dagang, pengelola dapat mengurangi risiko hukum yang bisa mengancam keberlangsungan usaha desa. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengapa Pengabdian Ini Mendesak ?

Urgensi pengabdian ini terletak pada kenyataan bahwa banyak BUMDes/BUMG yang beroperasi tanpa pemahaman yang memadai tentang aspek hukum dagang, sehingga rentan terhadap masalah hukum yang bisa mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Dalam konteks desa yang sedang berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan usaha desa dilakukan secara legal dan profesional. Pengabdian ini memberikan solusi tepat waktu bagi pengelola BUMDes/BUMG untuk memperkuat landasan hukum dalam aktivitas ekonomi mereka, yang penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi desa.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes/BUMG terkait hukum dagang yang relevan. Kegiatan yang menggunakan metode FGD dan presentasi materi terbukti efektif dalam memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dan mendorong partisipasi aktif dari peserta. Dampak langsung dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran dan kemampuan pengelola BUMDes/BUMG dalam mengelola usaha secara legal, yang akan mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi desa. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas ekonomi desa melalui pendekatan yang mendalam dan interaktif. Dengan landasan hukum yang lebih kuat, pengelola BUMDes/BUMG diharapkan mampu mengelola usaha mereka dengan lebih efektif, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha desa. Ini menunjukkan bahwa program pengabdian seperti ini memiliki dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan desa.

Referensi :

- Irianto, O. and Wati, C. (2022). The impact of village-owned enterprises (bumdes) in strengthening food security in merauke regency. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1107(1), 012101. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1107/1/012101>
- Nasyaya, A. (2021). The role of social capital in the management of payakabung village enterprises in south sumatera province. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(1), 105-116. <https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.8367>
- Purwaningsih, T. (2023). Leadership capacity building in starting a village-owned enterprises (bumdes) business in bengkal village, kranggan, temanggung, central java. *iccs*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i2.155>
- Purnomo, S., Darwin, M., Abdullah, I., & Susilastuti, D. (2023). Collaboration strategy for building village communities through economic empowerment in bumdes business units. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(4), 1854-1865. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i4.402>
- Zulkifli, M. and Djulaeka, D. (2023). Bumdes partnership model with microfinance institutions in the context of developing the tourism industry and creative economy in madura. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(02). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i2-98>
- Wiryadi, U. (2023). Utilization of legal education digitalization for village heads in empowering village owned enterprises. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(2), 295-303. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i2.35185>
- Indrayana, F. (2022). Legal construction appropriate form of business agencies in the development of village-owned business units by notary based on law number 6 of 2014 concerning village. *Authentica*, 5(1), 30-45. <https://doi.org/10.20884/1.atc.2022.5.1.190>
- Syam, M., Suratno, S., & Djaddang, S. (2021). Literasi tatakelola bumdes (badan usaha milik desa). *Capacitarea Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 67-79. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2021.001.02.06>
- Armi, M. (2023). Development of village-owned enterprises (bumdes) for prosperity through community services (case study in damarwulan village, kepung district, kediri regency). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 432-438. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i2.611>
- Ambarini, N. (2023). Institutional strengthening of village-owned enterprise legal entities as a manifestation of village sustainable development goals. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(2), 222. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p01>